

DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

(THE MINISTER OF MINES AND ENERGY OF REPUBLIC OF INDONESIA)

(THE DIRECTORATE GENERAL OF OIL AND GAS)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

(DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS)

Nomor 108.K/075/DJM/1998

TENTANG

(ON)

**TATACARA PENYERAHAN, PENGELOLAAN DAN PEMASYARAKATAN DATA
PENYELIDIKAN UMUM, EKSPLORASI, DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI**
*(THE PROCEDURES FOR DATA SUBMISSION, MANAGEMENT AND PUBLICATION OF OIL
AND GAS GENERAL SURVEY, EXPLORATION AND EXPLOITATION)*

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

(THE DIRECTOR GENERAL OF OIL AND GAS,)

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi, Pemerintah telah mengatur mengenai perolehan, pengelolaan dan pemasyarakatan data penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi minyak dan gas bumi;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dan sesuai ketentuan Pasal 21 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1815.K/702/M.PE/ 1997 tanggal 10 Oktober 1997, dianggap perlu untuk menetapkan tatacara penyerahan, pengelolaan dan pemasyarakatan data penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi minyak dan gas bumi dalam suatu Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);

Considering: a. that in the framework to support the smoothness of mining activities of oil and gas, the Government has stipulated data acquisition, management and publication of the oil and gas General Survey, Exploration and Exploitation;

b. that in the context of the above matter and as stipulated on Article 21 of the Decree of the Minister of Mines and Energy No. 1815.K/702/M.PE/1997 dated 10 October 1997, it is deemed necessary to determine Procedures on the Data submission, management and publication of oil and gas General Survey, Exploration and Exploitation in a decree of the Director General of Oil and Gas;

In view of: 1. Law No. 44 of 1960 (State Bulletin No. 133 of 1960, State Bulletin Supplement No. 2070);

2. Law No. 8 of 1971 (State Bulletin No. 76 of 1971, State Bulletin Supplement No.2971);

<p>3. Mijn Politie Reglement 1930 (Stb. 1930 Nomor 341);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 Nomor 20, TLN Nomor 3031);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 Nomor 64, TLN Nomor 3571);</p> <p>6. Keputusan Presiden Nomor 374/M Tahun 1995 Tanggal 23 Nopember 1995;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/075/ M.PE/ 1992 tanggal 18 Februari 1992;</p> <p>8. Keputusan Menteri Pertam- bangan dan Energi Nomor 1815.K/ 702/M.PE/1997 tanggal 10 Oktober 1997;</p>	<p>3. Mijn Politie Reglement of 1930 (Stb. 1930, No. 341);</p> <p>4. Government Regulation No. 17 of 1974 (State Bulletin No. 20 of 1974, State Bulletin Supplement No. 3031);</p> <p>5. Government Regulation No. 35 of 1994 (State Bulletin No. 64 of 1994 , State Bulletin Supplement No. 3571);</p> <p>6. Presidential Decree No. 374/M of 1995 dated 23 November 1995;</p> <p>7. Regulation of the Minister of Mines and Energy No. 02.P/075/ M.PE/1992 dated 18 February 1992;</p> <p>8. Decree of the Minister of Mines and Energy No. 1815.K/702/M.PE/ 1997 dated 10 October 1997</p>
--	---

M E M U T U S K A N :
(DECIDED:)

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR
JENDERAL MINYAK DAN
GAS BUMI TENTANG TATA-
CARA PENYERAHAN, PENGE-
LOLAAN DAN PEMASYARA-
KATAN DATA PENYELIDIK-
AN UMUM, EKSPLORASI,
DAN EKSPLOITASI MINYAK
DAN GAS BUMI.

To establish: DECREE OF THE DIRECTOR
GENERAL OF OIL AND GAS ON
THE DATA SUBMISSION,
MANAGEMENT AND PUBLI-
CATION OF OIL AND GAS
GENERAL SURVEY, EXPLO-
RATION AND EXPLOITATION.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan :

- a. Keputusan Menteri, adalah Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1815.K/702/M.PE/1997 tentang Perolehan, Pengelolaan dan Pemasyarakatan Data Penyelidikan Umum, Eksplorasi dan Eksloitasi Minyak dan Gas Bumi;
- b. Data, Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksloitasi, Wilayah Kuasa Pertambangan, Wilayah Kerja, Pertamina, Kontraktor, Direktur Jenderal, dan Direktorat Jenderal adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan Menteri;
- c. Data Aktif adalah Data yang diperoleh Pertamina atau Kontraktor dari kegiatan Eksplorasi dan Eksloitasi pada suatu Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang masih dipergunakan untuk menunjang kegiatannya;
- d. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah kepulauan Indonesia, tanah di bawah perairan Indonesia, dan daerah landas kontinen Indonesia;
- e. Wilayah Terbuka adalah Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia yang belum ditetapkan sebagai Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja;
- f. Pengelolaan Data Terpadu adalah kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengolahan, penataan dan pemanfaatan Data dalam suatu sistem dengan mempergunakan standar tertentu agar tercapai kemudahan akses dan peningkatan nilai guna atas Data;
- g. Akses adalah kegiatan yang dapat meliputi melihat dan atau mengambil Data dari suatu sistem pengelolaan Data secara elektronik dan atau cara lain yang

CHAPTER I GENERAL STIPULATIONS

Article 1

In this Decree:

- a. Ministerial Decree means the Decree of the Minister of Mines and Energy No. 1815.K/702/M.PE/1997 on the Data acquisition, management and publication of oil and gas General Survey, Exploration and Exploitation in a decree of the Director General of Oil and Gas;
- b. Data, General Survey, Exploration, Exploitation, The Mining Concession Area, Working Area, Pertamina, Contractor, Director General, and Directorate General have same meaning as on Article 1 of the Ministerial Decree;
- c. Active Data means Data obtained by Pertamina or Contractor from Exploration and Exploitation on a Mining Concession Area or Working Area, which are still being used to support its activities;
- d. The Statutory Mining Territory of Indonesia means the whole Indonesia archipelago, the land under the Indonesia water, and the continental shelf of Indonesia;
- e. Open Area means The Statutory Mining Territory of Indonesia which has not been assigned as a Mining Concession Area or Working Area;
- f. Integrated Data Management means activities encompassing Data storage, processing, arrangement, and utilization, in a system with specified standard to enable easy access and increase benefit value of Data;
- g. Access means activities that includes see or take Data from a Data management system electronically and or with other common ways;

- lazim berlaku;
- h. Pemasyarakatan Data adalah pemberian hak pakai atas Data dari Pemerintah kepada masyarakat pengguna Data, dengan kewajiban tidak dapat mengalihkan atau memperdagangkan kepada pihak ketiga atas pemberian hak pakai tersebut;
 - i. Kontrak Bagi Hasil adalah bentuk kerjasama antara Pertamina dan Kontraktor untuk melaksanakan usaha Eksplorasi dan Eksplorasi minyak dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi;
 - j. Perjanjian adalah kesepakatan antara Republik Indonesia dan negara tetangga mengenai zona kerjasama yang terletak di batas wilayah kewenangan pengusahaan sumber daya alam antara Indonesia dan negara tetangga yang berbatasan;
 - k. Interes adalah hak dan kewajiban Kontraktor yang timbul berdasarkan Kontrak Bagi Hasil;
 - l. Operator adalah pelaksana Kontrak Bagi Hasil;
 - m. Direktur adalah Direktur Eksplorasi dan Produksi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;
 - n. Direktorat adalah Direktorat Eksplorasi dan Produksi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- h. Data Publication means giving license to use Data by Government to Data user, with an obligation not to transfer or sell the license to third party;
 - i. Production Sharing Contract means cooperation between Pertamina and Contractor to carry out Oil and Gas Exploration and Exploitation with production sharing scheme;
 - j. Agreement means agreement between Republic of Indonesia and neighboring country regarding zone of cooperation on the boarder of natural resources exploitation authority between Indonesia and the neighboring country;
 - k. Interest means right and obligation of Contractor related to a Production Sharing Contract;
 - l. Operator means Production Sharing Contract operator;
 - m. Director means Exploration and Production Director of Directorate General of Oil and Gas;
 - n. Directorate means Exploration and Production Directorate of Directorate General of Oil and Gas.

BAB II TATA CARA PENYERAHAN DATA

Pasal 2

Pertamina dan Kontraktor wajib melakukan penyerahan Data yang berasal dari Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang dikuasainya secara fisik kepada Direktur Jenderal cq. Direktur.

CHAPTER II DATA SUBMISSION PROCEDURES

Article 2

Pertamina and Contractor shall be obliged to submit all Data originating from the Mining Concession Area or Working Area under their control, physically to the Director General c.q. the Director.

Pasal 3

- (1). Penyerahan Data dilakukan dengan menggunakan format dan media simpan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Keputusan ini.
- (2). Penyerahan Data oleh Pertamina atau Kontraktor dilaksanakan dengan suatu berita acara penyerahan Data.
- (3). Pertamina dan Kontraktor bertanggung jawab atas biaya penyerahan Data ke lokasi yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 4

- (1). Badan usaha yang melaksanakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal dalam bidang Penyelidikan Umum, wajib menyerahkan Data Umum hasil Penyelidikan Umum kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya kegiatan perolehan Data.
- (2). Badan usaha yang melaksanakan kerjasama dengan Direktorat Jenderal dalam bidang Penyelidikan Umum, wajib menyerahkan seluruh Data hasil Penyelidikan Umum secara fisik kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur setelah berakhirnya perjanjian kerjasama yang bersangkutan
- (3). Direktur Jenderal dapat meminta salinan ganda (copy) Data hasil Penyelidikan Umum untuk keperluan Direktorat Jenderal sebelum dilakukan penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4). Badan usaha pelaksana Penyelidikan Umum, bertanggung jawab atas biaya penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke lokasi yang ditetapkan oleh Direktur.

Article 3

- (1). Data submission shall be carried out using format and storage media specified in Exhibit 1 of this Decree.
- (2). Data submission by Pertamina or Contractor shall be done with a Minute of Data Submission.
- (3). Pertamina and Contractor shall be responsible for the cost of Data submission to the site as specified by the Director.

Article 4

- (1). The business entity that cooperates with the Directorate General in establishing General Survey, shall be obliged to submit General Data obtained from related General Survey to the Director General c.q. the Director, at the latest 3 months after the completion of the data acquisition.
- (2). The business entity that cooperates with the Directorate General in establishing General Survey, shall submit Basic Data obtained from related General Survey physically to the Director General c.q. the Director, on the completion of the related cooperation agreement.
- (3). The Director General may ask Copy of Data obtained from the General Survey for the interest of the Directorate General prior to the Data submission as referred in paragraph (2).
- (4). The business entity that establishes General Survey shall be responsible for the cost of Data submission as referred to in paragraph (2) to the site specified by the Director.

BAB III
PENGELOLAAN, PENGGUNAAN
FORMAT, MEDIA SIMPAN DAN
PEROLEHAN DATA

Pasal 5

- (1). Pengelolaan Data Terpadu secara nasional dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau badan usaha yang ditunjuk oleh dan bekerjasama dengan Direktur Jenderal sebagai pelaksana untuk dan atas nama Direktorat Jenderal, mencakup kegiatan antara lain :
 - a. Penyimpanan dan penyediaan Data fisik serta pembangunan database.
 - b. Pengolahan Data meliputi peremajaan (remastering), penggandaan, dan pengolahan lainnya.
 - c. Penataan Data dengan menggunakan katalog standar.
 - d. Pemanfaatan Data dalam rangka menunjang kegiatan Eksplorasi dan Eksloitasi.
- (2). Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan Pengelolaan Data Terpadu secara profesional dan efisien.
- (3). Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam bentuk penyediaan teknologi, bantuan teknik (technical assistance), atau kerjasama operasi, setelah terlebih dahulu memberitahukan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1). Pengelolaan Data Terpadu terhadap Data yang berasal dari Wilayah Terbuka hanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau badan usaha yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal sebagai pelaksana untuk dan atas nama Direktorat Jenderal.

CHAPTER III
DATA MANAGEMENT, FORMAT,
STORAGE MEDIA AND ACQUISITION

Article 5

- (1). Integrated Data Management at the national level will be established by the Directorate General or a business entity so appointed by and in cooperation with the Director General as an executing agency for and on behalf of the Directorate General, encompassing the activities such as:
 - a. Storage and provision of physical data and establishment of database
 - b. Data processing including remastering, copying and other processing
 - c. Data arrangement using standard catalogue
 - d. Data utilization to support Exploration and Exploitation activities
- (2). The business entity as referred to in paragraph (1) shall undertake the Integrated Data Management in professional and efficient manner
- (3). The business entity as referred to in paragraph (1) may cooperate with other parties in the form of technology provision, technical assistant, or operational cooperation upon prior notification to the Director General.

Article 6

- (1). The Integrated Data Management of data originating from Open Area is exclusively done by the Directorate General or the business entity cooperating with the Director General as executing agent for and on behalf of the Directorate General.

(2). Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pelayanan penyediaan Data yang berasal dari Wilayah Terbuka dalam rangka pembukaan Wilayah Kerja baru, dan pelayanan penyediaan Data Terbuka pada umumnya.

(3). Segala biaya dan resiko finansial yang timbul dalam Pengelolaan Data yang berasal dari Wilayah Terbuka oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi beban badan usaha yang bersangkutan.

Pasal 7

(1). Pengelolaan Data Aktif yang berasal dari Wilayah Kuasa Pertambangan atau yang berasal dari Wilayah Kerja, dilaksanakan oleh Pertamina, Kontraktor dan Direktorat Jenderal, wajib dilaksanakan secara profesional dan efisien.

(2). Pengelolaan Data Aktif yang dilaksanakan oleh Pertamina atau Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan dalam suatu sistem Pengelolaan Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan dihubungkan secara interaktif dengan sistem Pengelolaan Data Terpadu Direktorat Jenderal, sekurang-kurangnya pada tingkat Akses katalog dan Data Umum.

(3). Segala biaya yang timbul dalam pengelolaan Data Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi beban Pertamina atau Kontraktor

Pasal 8

(1). Penyimpanan Data dilaksanakan sesuai dengan format dan media simpan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Keputusan ini.

(2). Penyimpanan Data wajib memenuhi persyaratan penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4 Keputusan ini.

(2). The business entity referred to in paragraph (1) shall undertake the service of provision of Data originating from Open Area to support opening new Working Area, and Open Data provision services in general.

(3). All cost and financial risk arising from the Data management of data originating from Open Area by the business entity referred to in paragraph (1), shall be the responsibility of the said business entity.

Article 7

(1). Management of Active Data originating from Mining Concession Area or originating from Working Area shall be undertaken by Pertamina, Contractor, and the Directorate General, and shall be carried out professionally and efficiently.

(2). Active Data management by Pertamina or Contractor as referred to in paragraph (1) shall be established in an Integrated Data Management system and shall interactively link to the Integrated Data Management system of the Directorate General, minimum at catalogue and General Data Access level.

(3). All cost arising from the management of Active Data as referred to in paragraph (2) shall be borne by Pertamina or Contractor.

Article 8

(1). Data storage shall be done using format and storage media specified in Exhibit 1 of this Decree.

(2). Data storage shall meet storage requirement specified in Exhibit 2, Exhibit 3, and Exhibit 4 of this Decree.

(3). Pertamina dan Kontraktor wajib menyimpan copy Data dengan lokasi penyimpanan di Indonesia untuk menunjang kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi.

(4). Pelaksanaan penyimpanan Data oleh Pertamina dan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyimpanan Data oleh Direktorat Jenderal sebagai hasil penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem pengamanan Data (disaster recovery).

Pasal 9

(1). Sebelum dilakukan penyimpanan perconto batuan (core), harus dipisahkan (slab) terlebih dahulu antara yang akan dipergunakan dalam operasi oleh Pertamina atau Kontraktor dengan yang akan diserahkan kepada Direktur Jenderal.

(2). Penyimpanan perconto batuan dilakukan dengan cara diberi pelindung yang dapat mempertahankan keaslian kondisi perconto batuan dimaksud tetap berada pada keadaan semula.

(3). Bagian perconto batuan yang dipergunakan untuk keperluan operasi harus tetap terdapat jumlah minimum yang dipertahankan.

Pasal 10

Penyimpanan Data yang berupa benda padat seperti perconto batuan yang diperoleh dari sumur pemboran (termasuk serpih bor, contoh inti, inti samping) atau singkapan di permukaan, harus ditandai dengan lokasi pengambilan contoh dan kedalamannya (untuk contoh yang diambil dari sumur).

Pasal 11

Penataan Data dilaksanakan dengan mempergunakan standar katalog sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 Keputusan ini.

(3). Pertamina and Contractor shall store copies of Data in the warehouse located in Indonesia to support Exploration and Exploitation activities.

(4). Data storage by Pertamina and Contractor as referred to in paragraph (3) and Data storage by the Director General of those submitted Data as referred to in Article 2, is part of Data disaster recovery system.

Article 9

(1). Before storing rock samples (cores) must be cut in slabs and separated between those to be used for operational purposes by Pertamina or Contractor and those to be submitted to the Director General.

(2). Core sample storage shall be made by giving them covers which maintain the purity of the core sample conditions at its original conditions

(3). The part of core sample used for operational purposes shall leave a minimum amount.

Article 10

Storage of Data in form of solid goods such as core samples acquired from drilling wells (including bore cutting, core samples, side core) or surface outcrops, shall be marked by the locations of its sampling and their depths (for samples taken from wells).

Article 11

Data arrangement shall be done using standard catalogue as specified in Exhibit 5 of this Decree.

Pasal 12

- (1). Pembangunan dan penggunaan corporate database baru dalam Pengelolaan Data Terpadu wajib menggunakan standar Petrotechnical Open Software Corporation (POSC).
- (2). Pembangunan dan penggunaan project database oleh Pertamina dan Kontraktor dapat dilakukan dengan menggunakan format yang sesuai dengan teknologi dan aplikasi yang dipakai.

Pasal 13

- (1). Pembangunan dan penggunaan database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Pertamina dan Kontraktor dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Data terpadu atas Data Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan dengan berbagai pilihan sebagai berikut:
 - a. membangun database secara lengkap yang meliputi corporate database dan project database dengan koordinasi dan pengawasan dari Direktur, dan dihubungkan secara interaktif dengan sistem Pengelolaan Data Terpadu Direktorat Jenderal, sekurang-kurangnya pada tingkat Akses katalog dan Data Umum, atau
 - b. membangun project database dengan koordinasi dan pengawasan dari Direktur, dan untuk corporate database menggunakan database Direktorat Jenderal, atau
 - c. menggunakan database Direktorat Jenderal sesuai kebutuhannya, sekurang-kurangnya sistem katalog dan penyajian Data Umum.
- (2). Terhadap Kontraktor yang Kontrak Bagi Hasilnya ditandatangani setelah berlakunya Keputusan Menteri, wajib menggunakan database milik Direktorat Jenderal sesuai kebutuhannya, sekurang-kurangnya sistem katalog dan penyajian Data Umum.

Article 12

- (1). The establishment and use of a new corporate database in the framework of an Integrated Data Management shall use Petrotechnical Open Software Corporation (POSC) standard.
- (2). The establishment and use of a project database by Pertamina and Contractor can be done using format in accordance to used technology and applications.

Article 13

- (1). The establishment and use of database by Pertamina and Contractor under the framework of implementation of an Integrated Data Management of Active Data may be carried out under a variety of choices, as follows:
 - a. to build a complete database encompassing corporate database and project database under the coordination and supervision of the Director, and providing interactive link facility to the database of the Directorate General or the business entity so appointed by the Director General, at least link to the catalogue and General Data presentation system, or
 - b. to build a Project database under the coordination and supervision of the Director, while the corporate database shall be provided by the Directorate General, or
 - c. using the database of the Directorate General as their need level, minimum the catalogue and General Data presentation system.
- (2). Contractors whose Production Sharing Contracts were signed after the enactment of the Ministerial Decree shall use the database of the Directorate General at their need level, minimum the catalogue and General Data presentation system.

Pasal 14

- (1). Untuk kepentingan operasi, Pertamina atau Kontraktor dapat menunjuk pihak lain yang merupakan perusahaan jasa pengolahan Data dan perusahaan jasa penyimpanan Data.
- (2). Kedudukan pihak lain yang ditunjuk oleh Pertamina atau Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai perusahaan jasa yang mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab atas kerahasiaan, keaslian, keamanan dan kepemilikan Data tetap berada pada Pemerintah serta tidak mempunyai hak pemasarkan Data atas semua Data yang dikelolanya.

Pasal 15

Pengolahan Data berupa peremajaan (remastering) wajib mengikuti standar kontrol kualitas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6 Keputusan ini.

Pasal 16

- (1). Pemanfaatan Data oleh Pertamina atau Kontraktor dilakukan untuk kepentingan operasional atas Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang masih dikelolanya.
- (2). Dalam pelaksanaan pemanfaatan Data, Pertamina dan Kontraktor dapat memilih cara dan teknologi pengolahan, analisa dan interpretasi sesuai dengan kebutuhannya.
- (3). Pemegang Interes atas Kontrak Bagi Hasil pada suatu Wilayah Kerja dapat memanfaatkan Data Aktif Wilayah Kerja yang bersangkutan sepanjang untuk kepentingan operasi atas Wilayah Kerja tersebut selama masih berstatus sebagai pemegang Interes.

Article 14

- (1). For operational sake, Pertamina or Contractor may appoint third parties being a Data processing and Data storage firm.
- (2). The status of third parties appointed by Pertamina or Contractor as referred to in paragraph (1) shall be as service firms that having the obligation and the responsibility of the confidentiality, originality, security and ownership of the Data shall remain with the Government and they shall not have the right to do Data Publication over all the Data being managed by them.

Article 15

Data processing in terms of re-mastering shall comply with quality control standards as specified in Exhibit 6 of this Decree.

Article 16

- (1). Data utilization by Pertamina or Contractor shall be made for operational purposes of their Mining Concession Area(s) or Working Area(s).
- (2). In the implementation of Data utilization, Pertamina and Contractor may choose method and technology of processing, analysis and interpretation as needed.
- (3). Interest holders in the Production Sharing Contract over a Working Area may use Active Data of the said Working Area as long as for operational needs of the Working Area and they have the status as the interest holders

Pasal 17

- (1). Untuk keperluan pengalihan sebagian atau seluruh Interes, Kontraktor dapat memberi kesempatan Akses Data untuk jangka waktu tertentu kepada calon pemegang Interesnya atas Data Aktif yang masih tertutup dalam jumlah dan jenis Data tertentu dengan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (2). Pemberian Akses Data terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi status kerahasiaan Data Aktif tersebut sampai habisnya jangka waktu kerahasiaannya.
- (3). Pemegang Interes dapat memaparkan Data Aktif sebagaimana termaksud pada ayat (1) kepada calon pemegang Interes.
- (4). Calon pemegang Interes yang memerlukan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan Akses Data kepada Direktorat Jenderal atau badan usaha yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal sebagai pelaksana pengelolaan Data.
- (5). Pemegang Interes yang mengalihkan seluruh interesnya wajib mengembalikan seluruh Data Aktif yang diperoleh selama sebagai pemegang Interes kepada Operator Kontrak Bagi Hasil yang bersangkutan dan Operator wajib melaporkan pelaksanaannya kepada Direktur.

Pasal 18

- (1). Pemanfaatan Data Aktif dan Data pada umumnya baik untuk keperluan ilmiah dan kepentingan lainnya oleh Pertamina, Kontraktor atau pihak lain selain dalam rangka menunjang Eksplorasi dan Eksplorasi, wajib mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (2). Permohonan ijin dilakukan oleh pemohon sebelum melaksanakan Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menguraikan maksud, tujuan dan

Article 17

- (1). For the purpose of transfer of part or whole of Interests, a Contractor may provide a Data Access opportunity for a specific period of time to an aspiring Interest holder for Active Data which are still confidential for a certain amount and types of Data upon prior approval of the Director General.
- (2). Such granting of Data Access as referred to in paragraph (1) shall not influence the confidentiality status of the Active Data until the expiration of its confidentiality term.
- (3). Interest holder may present Active Data as referred to in paragraph (1) to an aspiring Interest holder.
- (4). Aspiring Interest holders that need Data as referred to in paragraph (3) shall access the Data at the Directorate General or the business entity so appointed by the Director General as Data management executing agency.
- (5). An Interest Holder transferring all its interests shall be obliged to return all the Active Data acquired during its period of time as Interest holder to the Production Sharing Contract Operator and the said Operator shall report the implementation hereof to the Director.

Article 18

- (1) The use of Active Data and any Data in general, whether for scientific purposes or for any other purpose by Pertamina, Contractor or any other party other than to support Exploration and Exploitation purposes, shall have prior approval from the Director General.
- (2) Application for approval shall be submitted by the applicant prior to accessing the Data as referred to in paragraph (1), providing descriptions on the purpose, objective and

tempat dimana pemanfaatan Data tersebut akan dilaksanakan.

Pasal 19

- (1). Untuk keperluan pemanfaatan Data, Pertamina dan Kontraktor dapat melakukan pertukaran Data Aktif yang masih tertutup dengan Kontraktor di Indonesia atau negara lain, dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (2). Permohonan ijin dilakukan oleh Pertamina atau Kontraktor sebelum melaksanakan pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menguraikan jenis Data yang akan dipertukarkan, maksud dan tujuan pertukaran serta pihak yang mempertukarkan Data.
- (3). Terhadap Data Aktif tertutup yang dipertukarkan oleh Pertamina atau Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku kerahasiaannya selama masa yang ditetapkan untuk jenis Data yang bersangkutan sesuai yang diatur dalam Keputusan Menteri.
- (4). Para pihak yang melakukan pertukaran Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima pertukaran Data dari Indonesia, wajib mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku atas Data Indonesia dan dapat memanfaatkan untuk keperluan operasinya selama masih sebagai pelaksana operasi pertambangan minyak dan gas bumi di Wilayah Kerja yang bersangkutan.
- (5). Terhadap Data yang diperoleh Pertamina atau Kontraktor dari hasil pertukaran Data dengan pihak di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimiliki Pemerintah dan wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal apabila Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina atau Wilayah Kerja Kontraktor yang bersangkutan dikembalikan kepada Pemerintah.

place where the usage of the Data will be carried out.

Article 19

- (1). For the sake of Data utilization, Pertamina and Contractor may exchange Active Data which status are still confidential with other Contractors in Indonesia or other country, upon prior approval of the Director General.
- (2). Application for approval shall be submitted by Pertamina and Contractor prior to the Data exchange as referred to in paragraph (1), providing descriptions on the type of Data to be exchanged, purpose and objective of exchange and entities who exchange the Data.
- (3). Confidential Active Data which be exchanged by Pertamina or Contractor as referred to in paragraph (1), remain confidential during the period stipulated in the Ministerial Decree according the type of the said Data.
- (4). Parties who exchange Data, as referred to in paragraph (1), who receive the exchanged Data from Indonesia shall obey laws of Indonesia regarding Data and may utilize the Data for their operation as long as they are the operator of the oil and gas mining activity in the related Working Area.
- (5). Exchanged Data from other country received by Pertamina or Contractor are belong to the Government and shall be submitted to the Director General in the relinquishment or termination of the Mining Concession Area or Working Area.

- (6). Direktorat Jenderal atau badan usaha yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dapat melaksanakan pengelolaan dan pemasarkan atas Data dari hasil pertukaran dengan pihak di luar Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang dapat dibenarkan atau tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dari negara asal Data tersebut.

Pasal 20

- (1). Pertamina atau Kontraktor dapat melakukan kegiatan perolehan Data Eksplorasi di luar Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang berupa Wilayah Terbuka dengan terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (2). Permohonan ijin dilakukan oleh Pertamina atau Kontraktor sebelum melaksanakan perolehan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menguraikan maksud, tujuan dan tempat dimana Data tersebut akan dilaksanakan perolehannya.
- (3). Direktur Jenderal c.q. Direktur dapat memberikan penolakan atau persetujuan berdasarkan pertimbangan teknis atau adanya kepentingan Pemerintah lainnya.
- (4). Data Umum, Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi yang diperoleh berasal dari bagian Wilayah Terbuka, langsung berstatus menjadi Data Terbuka dan wajib diserahkan ke Direktur Jenderal sesuai Keputusan Menteri.

- (5). Pertamina atau Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat manfaatkan secara langsung Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama masih berstatus sebagai pemegang Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1). Pertamina dapat melakukan perolehan Data Eksplorasi dari Wilayah Kerja yang terletak bersebelahan dengan Wilayah

- (6). The Director General or business entity appointed by the Director General may carry out the management and publication of the exchanged Data received from the other country party as referred to in paragraph (1), as long as in accordance to laws or not be stipulated by any laws of the country where the Data are acquired.

Article 20

- (1). Pertamina or Contractor may acquire Exploration Data in Open Area adjacent to a Mining Concession Area or Working Area to support Exploration activities in its Mining Concession Area or Working Area upon prior approval of the Director General c.q. Director
- (2). Application for approval shall be submitted by Pertamina and Contractor prior to the Data acquisition as referred to in paragraph (1), providing descriptions on the purpose, objective and location where the Data acquisition will take place.
- (3). The Director General c.q. Director may give refusal or approval based on technical consideration or other Government interest.
- (4). General Data, Basic Data, Processed Data and Interpretive Data those acquired in part of Open Area, directly have Open Data status and shall be submitted to the Director General as stipulated in the Ministerial Decree.
- (5). Pertamina or Contractor as referred to in paragraph (1) may utilize those Data as referred to in paragraph (4) as long as it holds the concession of the said Mining Concession Area or Working Area.

Article 21

- (1). Pertamina may carry out Exploration Data Acquisition in Working Area adjacent to its Mining Concession Area.

- | | |
|--|--|
| <p>Kuasa Pertambangannya.</p> <p>(2). Kontraktor dapat melakukan perolehan Data Eksplorasi dari Wilayah Kuasa Pertambangan dan Wilayah Kerja yang terletak bersebelahan dengan Wilayah Kerjanya.</p> <p>(3). Terhadap Pertamina atau Kontraktor yang akan melaksanakan kegiatan perolehan Data Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak pengelola kegiatan permifyakan yang akan diambil Datanya dan wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal sebelum melaksanakan kegiatannya.</p> <p>(4). Pengelola kegiatan permifyakan di Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang diambil Datanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanfaatkan Data tersebut.</p> <p>(5). Terhadap Data Eksplorasi yang diperoleh, tetap berlaku ketentuan kerahasiaan Data dan wajib diserahkan oleh Pertamina atau Kontraktor yang memperoleh Data sesuai Keputusan Menteri.</p> | <p>Mining Concession Area.</p> <p>(2) Contractor may carry out Exploration Data Acquisition in Mining Concession Area or Working Area adjacent to its Working Area.</p> <p>(3) Pertamina or Contractor who intend to carry out Exploration Data acquisition as referred to in paragraph (1) and paragraph (2) shall apply approval to operator of petroleum activity area where the Data acquisition will be carried out and shall report to the Director General prior to the Data Acquisition activities.</p> <p>(4) Petroleum activity operator of the Mining Concession Area or Working Area where the Data acquired as referred to in paragraph (3) may utilize the said Data.</p> <p>(5) The acquired Data shall be subject to Data confidentiality laws and shall be submitted by Pertamina or Contractor who acquire the Data as stipulated in the Ministerial Decree.</p> |
|--|--|

Pasal 22

- (1). Kegiatan perolehan Data Eksplorasi dari wilayah terbuka atau Wilayah Kerja permifyakan negara tetangga yang terletak bersebelahan dibatas kewenangan Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia, dapat dilaksanakan oleh Pertamina atau Kontraktor yang melaksanakan operasi pertambangan minyak dan gas bumi bersebelahan dengan tempat yang akan dilakukan perolehan Datanya.
- (2). Sebelum melaksanakan perolehan Data Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pertamina dan Kontraktor terlebih dahulu meminta persetujuan Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan menguraikan pada permohonan ijin yang disampaikan mengenai maksud, tujuan dan tempat dimana Data tersebut akan dilaksanakan perolehannya.

Article 22

- (1). Exploration Data acquisition activities in neighboring country's petroleum open area or Working Area adjacent to the Statutory Mining Territory of Indonesia, may be carried out by Pertamina or Contractor who operates oil and gas mining activities adjacent to the area where the Data acquisition will take place.
- (2). Prior to Exploration Data acquisition activities as referred to in paragraph (1), Pertamina and Contractor shall apply for approval to the Director General, providing descriptions on the purpose, objective and location where the Data acquisition will take place.

- | | |
|---|--|
| <p>(3). Terhadap Data Eksplorasi yang diperoleh tetap berlaku ketentuan kerahasiaan Data dari negara asal dimana Data tersebut diperoleh atau apabila tidak diatur oleh negara yang bersangkutan, maka atas Data tersebut berlaku ketentuan kerahasiaan Data sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>(4). Pertamina dan Kontraktor yang memperoleh Data Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melakukan penyerahan Data sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(5). Terhadap Data Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperoleh Pertamina atau Kontraktor, dimiliki Pemerintah dan wajib diserahkan kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur apabila Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja yang bersangkutan dikembalikan kepada Pemerintah.</p> <p>(6). Direktorat Jenderal atau badan usaha yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal dapat melaksanakan pengelolaan dan pemasarkan Data Eksplorasi yang berasal dari perolehan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang dapat dibenarkan atau tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dari negara asal Data tersebut.</p> | <p>(3). The acquired Exploration Data are subject to Data confidentiality law of the country where the Data are acquired or if not stipulated by the country the Data are subject to the Indonesian Data confidentiality law.</p> <p>(4). Pertamina and Contractor who acquire the Exploration Data as referred to in paragraph (1) shall submit the Data as stipulated by laws.</p> <p>(5). Exploration Data as referred to in paragraph (1) that are acquired by Pertamina or Contractor are belong to Government and shall be submitted to the Director General on the termination of the said Mining Concession Area or Working Area.</p> <p>(6). The Director General or business entity appointed by the Director General may carry out the management and publication of the acquired Exploration Data as referred to in paragraph (1), as long as in accordance to laws or not be stipulated by any laws of the country where the Data are acquired.</p> |
|---|--|

Pasal 23

- (1). Kegiatan Penyelidikan Umum hanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau badan usaha berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Direktorat Jenderal yang dilakukan oleh Direktur.
- (2). Sebelum melaksanakan kerjasama Penyelidikan Umum, badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan presentasi atas pekerjaan yang akan dilaksanakannya kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.
- (3). Badan usaha yang melaksanakan perjanjian kerjasama dibidang Penyelidikan Umum dengan Direktorat Jenderal, melaksanakan Pengelolaan Data hasil Penyelidikan Umum yang

Article 23

- (1). General Survey activities are exclusively carried out by the Directorate General or business entity under cooperation agreement with the Director General that established by the Director.
- (2) Prior to implementing the General Survey the business entity as referred to in paragraph (1) shall present the working plan to the Director General c.q. the Director.
- (3) Business entity that implement cooperation in General Survey with the Director General, establish Data Management of the General Survey Data under its possession professionally for and on behalf of the

dikuasainya secara profesional untuk dan atas nama Direktorat Jenderal selama jangka waktu perjanjian kerjasama yang bersangkutan.

- (4). Badan usaha yang melaksanakan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung segala biaya dan resiko finansial yang timbul sebagai akibat pelaksanaan dari pada perjanjian tersebut.

BAB IV PEMASYARAKATAN DATA

Pasal 24

- (1). Pemasyarakatan Data hanya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal atau badan usaha yang bekerjasama dengan Direktorat Jenderal sebagai pelaksana untuk dan atas nama Direktorat Jenderal, dengan ketentuan bahwa dalam pelaksanaannya dapat tetap terjaga kepemilikan Data berada pada Pemerintah.
- (2). Pelaksanaan Pemasyarakatan Data yang mencakup kegiatan Akses Data dilaksanakan secara profesional dengan memperhatikan kerahasiaan dan kelestarian serta upaya mendorong kegiatan Eksplorasi dan Eksloitasi minyak dan gas bumi di dalam negeri.
- (3). Pemasyarakatan Data dapat dilaksanakan di dalam negeri atau di luar negeri dan dilakukan dengan cara elektronik, penyerahan hardcopy atau bentuk lain sesuai dengan wujud jenis Datanya.

Pasal 25

- (1). Pemasyarakatan Data hanya dilakukan untuk Data Terbuka termasuk Data Aktif yang sudah berstatus Data Terbuka.
- (2). Direktur Jenderal berdasarkan pertimbangan kelestarian berhak melarang pelaksanaan Pemasyarakatan Data sesuai wujud jenis Datanya apabila atas pelaksanaannya dapat mengakibatkan habisnya wujud jenis Data tersebut.

Director General during the period of the agreement.

- (4) Business entity that implement cooperation agreement as referred to in paragraph (1) shall be liable to all cost and financial risk arising from the implementation of the agreement.

CHAPTER IV DATA PUBLICATION

Article 24

- (1) Data Publication shall only be made by the Directorate General or the business that cooperate with the Director General as executing agency for and on behalf of the Directorate General, under the provision that in the implementation it will keep that the ownership of the Data shall remain with the Government
- (2) Data Publication which include the activity of Data Access shall be implemented professionally taking into account the Data confidentiality and preservation and efforts to encourage oil and gas Exploration and Exploitation activities in Indonesia.
- (3) Data Publication may be made in Indonesia or overseas and by electronic means, delivery of hard copies or any other forms pursuant to the type of the Data.

Article 25

- (1) Data Publication shall only be made of Open Data including Active Data which have had the status of Open Data.
- (2) The Director General, on the basis of conservation considerations shall reserve the right to prohibit Data Publication pursuant to the type of Data, in the event that the said action will cause the said Data used up.

Pasal 26

Setiap Pemasyarakatan Data yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal kepada pihak ketiga wajib dilakukan dalam suatu perjanjian penggunaan Data yang antara lain memuat larangan untuk menggandakan dengan maksud untuk memperdagangkan atau mengalihkan pemanfaatannya kepada pihak lain.

BAB V JENIS-JENIS DATA

Pasal 27

Perincian lebih lanjut untuk jenis-jenis Data Umum, Data Dasar, Data Olahan dan Data Interpretasi ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7 Keputusan ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1). Data yang berasal dari zona kerjasama antara Indonesia dan negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah milik Pemerintah yang pengelolaan dan pemasyarakatkannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal atau badan usaha yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.
- (2). Pemasyarakatan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilaksanakan untuk Data Terbuka yang telah memenuhi persyaratan kerahasiaan Data sebagaimana diatur dalam Perjanjian yang melandasi terselenggaranya zona kerjasama yang bersangkutan.

Article 26

All Data Publication made by the business entity appointed by the Director General to a third party shall be made under a Data Usage Agreement which shall contain the prohibition of duplicating the said data for selling the license purpose or transferring the utilization to any other party

CHAPTER V DATA TYPES

Article 27

Further specifications regarding the types of General Data, Basic Data, Processed Data and Interpretive Data shall be further stipulated pursuant to Appendix 7 of this Decree.

CHAPTER VI OTHER STIPULATIONS

Article 28

- (1) The Data originating from a zone of cooperation between Indonesia and neighboring country that adjacent to The Statutory Mining Territory of Indonesia are owned by the Government which the management and publication are carried out by the Director General or business entity appointed by the Director General.
- (2) The Data publication as referred to in paragraph (1) is only carried out for Open Data that have followed Data confidentiality regulation in the agreement of the zone of cooperation.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN
PENUTUP

Pasal 29

- (1). Penyerahan Data oleh Pertamina atau Kontraktor untuk Data yang diperoleh sebelum berlakunya Keputusan Menteri, dapat dilakukan secara fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau secara elektronik.
- (2). Pelaksanaan penyerahan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk Data Umum, Data navigasi (digital dan base map), laporan survei (digital atau hardcopy), laporan hasil studi (digital atau hardcopy), well log (digital dan hardcopy), well report (digital atau hardcopy), post stack seismic data (digital dan hardcopy), dan data produksi (digital atau hardcopy).
- (3). Terhadap Data yang diperoleh sebelum berlakunya Keputusan Menteri yang tidak tercakup pada ayat (2), penyerahannya dilaksanakan pada saat penyisihan Wilayah Kerja atau paling lama 5 tahun setelah berlakunya Keputusan Menteri.
- (4). Direktorat Jenderal dapat melakukan Akses terhadap Data yang belum diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5). Penyerahan Data oleh Pertamina atau Kontraktor untuk Data yang diperoleh setelah berlakunya Keputusan Menteri, dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 30

- (1). Data Dasar yang diperoleh sebelum berlakunya Keputusan Menteri berubah status menjadi Data Terbuka setelah 4 tahun 3 bulan sejak dihasilkannya Data tersebut.
- (2). Data Olahan yang dihasilkan sebelum berlakunya Keputusan Menteri berubah status menjadi Data Terbuka setelah 6

CHAPTER VII
TRANSITION STIPULATION AND
CONCLUSION

Article 29

- (1) Data submission by Pertamina or Contractor for the Data those acquired prior to the enactment of the Ministerial Decree may be done physically as referred to in Article 2 or electronically.
- (2) Data submission as referred to in paragraph (1) shall be carried out for General Data, navigation data (digital or base map), survey reports (digital or hardcopy), study reports (digital or hardcopy), well logs (digital and hardcopy), well reports (digital or hardcopy), post stack seismic data (digital and hardcopy), and production data (digital or hardcopy).
- (3) Submission of Data those acquired prior to the enactment of the Ministerial Decree that are not listed in paragraph (2) shall be carried out in the relinquishment of the Working Area, or at the latest 5 years after the enactment of the Ministerial Decree.
- (4) The Director General may access to any Data that has not been submitted as referred to in paragraph (3).
- (5) Data submission by Pertamina or Contractor for the Data those acquired after the enactment of the Ministerial Decree is implemented with the stipulation as referred to in Article 2.

Article 30

- (1). The Basic Data those are acquired prior to the enactment of the Ministerial Decree become Open Data 4 years and 3 months after the acquisition of those Data.
- (2). The Processed Data those are obtained prior to the enactment of the Ministerial Decree become Open Data 6 years and 3 months

<p>tahun 3 bulan terhitung sejak dihasilkannya Data tersebut.</p> <p>(3). Data Interpretasi yang dihasilkan sebelum berlakunya Keputusan Menteri berubah status menjadi Data Terbuka setelah 8 tahun 3 bulan terhitung sejak dihasilkannya Data tersebut.</p>	<p>after the existence of those Data.</p> <p>(3). The Interpretive Data those are obtained prior to the enactment of the Ministerial Decree become Open Data 8 years and 3 months after the existence of those Data.</p>
<p>Pasal 31</p> <p>(1). Pertamina wajib menyerahkan seluruh Data dari wilayah yang pada saat ini berstatus sebagai Wilayah Terbuka, Data Aktif yang telah diserahkan Kontraktor kepada Pertamina, dan Data Penyelidikan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang masih dikuasainya kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur.</p> <p>(2). Kontraktor wajib menyerahkan seluruh Data yang masih dikuasainya, termasuk data digital dan perconto, yang berasal dari aktivitas Eksplorasi dan Eksloitasi yang dilakukan di bagian Wilayah Kerjanya yang telah disisihkan (relinquish), kepada Direktur Jenderal.</p>	<p>Article 31</p> <p>(1). Pertamina shall be obliged to submit all Data originating from areas that are Open Area, Active Data that have been submitted by Contractors to Pertamina, and General Survey Data as referred to in Article 32, which are still under its possession, to the Director General c.q. Director.</p> <p>(2). Contractor shall be obliged to submit all data under its possession, including digital data and samples, which originating from Exploration and Exploitation activities in part of its Working Area that has been relinquished, to the Director general.</p>
<p>Pasal 32</p> <p>Pelaksanaan Penyelidikan Umum yang kontrak kerjasamanya dengan Pertamina telah berakhir, wajib menyerahkan seluruh Data Penyelidikan Umum terkait yang masih dikuasainya kepada Direktur Jenderal.</p>	<p>Article 32</p> <p>Operator of General Survey whose cooperation agreement with Pertamina has been expired shall submit be obliged to all related General Survey Data that has been under it possession to the Director General.</p>
<p>Pasal 33</p> <p>Penyerahan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dapat dilakukan dengan menggunakan format dan media simpan sesuai keadaan Data tersebut saat ini dengan ketentuan dalam keadaan laik pakai.</p>	<p>Article 33</p> <p>Data submission as referred to in Article 31 and Article 32 may be done in current format and storage media provided that the Data shall be in usable condition.</p>
<p>Pasal 34</p> <p>(1). Penyimpanan Data oleh Pertamina atau Kontraktor untuk Data yang diperoleh sebelum berlakunya Keputusan Menteri, dapat dilakukan dengan tidak menggunakan media dan format sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sampai dilaksanakannya peremajaan</p>	<p>Article 34</p> <p>(1). Data storage by Pertamina or Contractor of Data those acquired prior to the enactment of the Ministerial Decree, may be implemented not using specified media and format as referred in Article 8 paragraph (1) until those Data are re-mastered.</p>

- (1) sampai dilaksanakannya peremajaan terhadap Data tersebut.
- (2). Pelaksanaan peremajaan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan format dan media simpan sebagaimana dimaksud pada Lampiran 1 Keputusan ini.

Pasal 35

- (1). Terhadap Kontraktor yang telah menggunakan sistem corporate database yang tidak sesuai standar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), dapat tetap menggunakannya.
- (2). Apabila Kontraktor bermaksud mengganti sistem Corporate database yang telah digunakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sistem yang akan digunakan wajib mengikuti standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).

Pasal 36

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **27** Oktober 1998

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Ttd

Soepraptono Soeleiman

- (2). The implementation of re-mastering as referred in paragraph (1) shall use output format and media specified in Exhibit 1 of this Decree.

Article 35

- (1). Contractor who has been using a corporate database system that is not in accordance to specified standard as referred to in Article 12 paragraph (1), may continue using the said system.
- (2). If Contractor intend to replace the current corporate database system as referred to in paragraph (1), the new system shall be compliant to the specified standard as referred to in Article 12 paragraph (1).

Article 36

This Decree of the Director General becomes effective on the date of its establishment.

Established in Jakarta
On October 27th, 1998

The Director General of Oil and Gas

(signed)

Soepraptono Soeleiman

(The unofficial translation)